



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manna, 21 April 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makmur dengan nomor 222/SK/372/Pdt.G/2023 tanggal 11 Juli 2023, Penggugat memberikan kuasa kepada Jawahir, S.H., Advokat yang beralamat di Jalasn Prof. Moh. Yamin S.H., Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manna, 04 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 8 September 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 29 Juli 2020, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Xxxx, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - **Anak i**, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 17-09-1996, Pendidikan Terakhir SMA;
 - **Anak ii** Anak Kedua, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 17-11-2001, Pendidikan Mahasiswa;Dan sekarang anak yang bernama anak ii sudah menikah, sedangkan anak yang bernama anak i berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, menyakiti fisik Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai;
 - 4.2. Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;
 - 4.3. Tergugat yang malas untuk bekerja dan tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sebagai Petani;
5. Bahwa pada Tahun 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan dengan alasan yang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yang telah Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Air Sebayur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat pulang kerumah milik bersama di Rt 009/Rw 002, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 3 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri secara *in person* menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.) tanggal 18 Juli 2023, ternyata mediasi telah mencapai keberhasilan sebagian yakni terkait dengan kesepakatan mengenai harta-harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan diselesaikan secara damai dan kedua belah pihak bersedia akan melaksanakan isi kesepakatan hasil mediasi tersebut pasca putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Dan berdasarkan hasil mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai persoalan harta bersama telah selesai dan tidak lagi dimasukkan ke dalam pokok perkara ini, sedangkan mengenai perceraian, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi mengenai pokok gugatan tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat tidak keberatan bercerai serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun membantah terhadap sebab-sebabnya yakni tidak benar mengani sikap kasar Tergugat kepada Penggugat, tidak benar Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat yang malas untuk bekerja dan tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat, pada posita 5 Tergugat membenarkan adanya pisah rumah namun bukan karena adanya ketidakrukunan namun karena Tergugat membuka usaha;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 29 Juli 2020. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.2);

B. Saksi

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XxxxKabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik bersama di Xxxx, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga, dan ketidakjujuran Tergugat tentang keuangan rumah tangga serta kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui kapan pastinya hal itu terjadi;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
Saksi 2, , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XxxxKabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik bersama di Xxxx, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lebih terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dugaan adanya dugaan wanita idaman lain yang dimiliki Tergugat, dan ketidakjujuran Tergugat terkait keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan selain bukti di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XxxxKabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik bersama di Xxxx, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun ini keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ada masalah namun saksi tidak tahu pasti masalahnya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XxxxKabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik bersama di Xxxx, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun ini keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ada masalah namun saksi tidak tahu pasti masalahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu namun saksi tidak tahu apa yang dibahas;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Arga Makmur berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara sah dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara *in-person* datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2023, proses mediasi yang ditempuh Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan Sebagian sebagiaman duduk perkara, namun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian perkara ini dilanjutkan secara litigasi melalui pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei tahun 2023 yang disebabkan karena Penggugat yang merasa tidak nyaman terhadap

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bawaan dari Tergugat yang sering menghina Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, dan melakukan kekerasan fisik, Tergugat yang tidak terbuka soal keuangan rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui Jawaban dan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dengan pengakuan secara murni tentang perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal selama menikah, anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada berpisahannya kedua belah pihak saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah beberapa poin dalil-dalil gugatan Penggugat dan terkait sikap Tergugat yang bersifat kasar dan malas bekerja namun dengan klausula sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah, sebagian diakui dengan pengakuan murni, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta keadaan rumah tinggal yang berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.2) dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 8 September 1995 dan sampai saat ini belum bercerai sehingga harus dinyatakan Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah adanya dugaan orang ketiga serta persoalan Tergugat yang kurang jujur dan kurang dalam menafkahi rumah tangga. Kedua saksi Penggugat juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal meskipun kedua saksi tidak bersesuaian mengenai lamanya pisah. Kedua saksi juga menerangkan adanya usaha untuk merukunkan kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang beresesuaian yang pada pokoknya menjelaskan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kedua saksi tidak mengetahui masalahnya. Kedua saksi Penggugat juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Kedua saksi juga menerangkan adanya usaha untuk merukunkan kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 8 September 1995 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara kedua belah pihak yang disebabkan adanya dugaan orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta persoalan pengelolaan keuangan rumah tangga yang kurang transparan dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa setidaknya sejak Maret tahun 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil sampai tahap kesimpulan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Sudah ada upaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Maret tahun 2023 yang lalu dan selama berpisah

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukan i'tikad untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2021 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain *sughra*)”;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2023** bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hery Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hery Afrizal, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	795.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)